

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2019-2023**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2019-2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang Ekonomi
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Sub Koordinator Bidang Ekonomi
Sumber Daya Alam dan Infrstruktur

YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng.
NIP.19760921 200501 1 006

DWI FATMA A, SE, M.Ec.Dev
NIP.19810619 19200501 2 016

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (renstra) Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renstra Tahun 2019-2023. Perubahan Renstra disusun sebagai tindak lanjut Perubahan RPJMD dan untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2021, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2021 ini dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, terutama apabila dilakukan review atas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SRI HARIYANTO, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691124 199703 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
BAB III.....	288
BAB IV.....	544
BAB V.....	577
BAB VI.....	58
BAB VII	733
BAB VIII	<u>79</u>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Dinkopdag disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan Dinkopdag dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 berdasarkan Perda No 5 tentang Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut

diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinkopdag Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.
44. Undang undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
45. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang pembentuksn Perangkat Daerah
46. Peraturan Bupati Nomor 56 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Dinkopdag Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dinkopdag Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinkopdag, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai oleh Dinkopdag Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan Tugas dan fungsi Dinkopdag. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinkopdag Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
2. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
4. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
5. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
7. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
9. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
10. monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
11. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas;
12. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


Struktur organisasi Dinkopdag Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Peraturan Bupati No 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Paragraf 13 pasal 24 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
4. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Seksi Bida Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
5. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 - b. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinkopdag sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung



Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- j. monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas;
- l. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 5
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan

administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha mikro;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama teknis antar Bidang;
- e. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- f. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi simpam pinjam/unit simpan pinjam, pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas serta pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- h. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- i. fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta design dan Teknologi;
- j. penyelenggaraan pelayanan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Koperasi;

mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan koperasi, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan koperasi, dan penilaian lomba koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi dan pemberdayaan kelembagaan koperasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

- b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyusun rencana program, menyusun bahan pembinaan usaha mikro, pengawasan usaha mikro, penyuluhan usaha mikro, dan pembinaan usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro melalui peningkatan skala usaha mikro mrnjsdi usaha kecil serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perdagangan meliputi pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan peredaran barang, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang,

ekspor impor, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- c. pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya;
- d. pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya , pengawasan peredaran barang menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang, ekspor import, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perdagangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perdagangan membawahi:

- a. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

mempunyai tugas pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

- b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.

Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya

dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan peredaran barang, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang, ekspor impor, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar serta perizinan dan pendapatan pasar.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pasar fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang di bidang pengelolaan pasar;
- c. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pasar yang meliputi penataan ketertiban dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dan acuan kerja;
- d. pengoordinasian pemberian perizinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- e. pengoordinasian semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- f. pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar;
- g. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- h. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan, pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i. pengoordinasian perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios /los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;

- j. monitoring pemberdayaan pasar daerah/ desa;
- k. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retibusi;
- l. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- m. pengevaluasian dan monitoring kegiatan pengelolaan pasar;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan pasar; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pasar membawahi:

- a. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar;
Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan penataan ketertiban dan pemberdayaan pedagang dilingkungan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan perizinan dan pendapatan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2. Sumber Daya Dinkopdag

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinkopdag Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinkopdag Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 107 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c						1		1
IV/b						1		1
IV/a					1	4		5
III/d			2		6	1		9
III/c			1		1			2
III/b			3		3			6
III/a					7			7
II/d			8	1				9
II/c			1	6				7
II/b			3					3
II/a			5					5
I/d		47						47
I/c	5							5
I/b								
Jumlah	5	47	23	7	18	7		107

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi

perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Dinkopdag Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Container	9	2	4	4	19
2	Station Wagon	4				4
3	Sepeda Motor Roda 2	28	2	2	2	34
4	Sepeda Motor Roda 3	3			1	4
5	Truck + Attachment	4				4
6	Pick Up	1				1

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase koperasi sehat	%				9,05	9,8	8,71	5,95	96,24	60,71
2	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%				50,1	50,2	10	21	19,96	41,83
3	Persentase usaha mikro yang berkembang	%				3,5	3,9	3,39	36,29	94,28	930,5
4	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%				67,21	67,85	66,58	66,30	99,06	97,71
5	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%				25	27	18,69	18,46	74,76	68,37
6	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%				5000	6000	15,30	39,90	0,91	0,67
7	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%				62	65	50	50	74,62	76,92
8	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%				30	40	29,12	29,12	97,06	97,06
9	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%				60	70	70,05	98,71	116,75	141

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Dinkopdag dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 50% adalah Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dan hal ini disebabkan karena: Masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi termasuk kondisi keuangan. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, Dinkopdag Kabupaten Temanggung melakukan Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	208.293.920	488.133.256	172.843.409	406.857.081	82,98	83,34	0,57	0,87
2	Program Pengembangan Perdagangan	2.278.359.500	103.434.200	1.938.885.741	96.893.341	85,10	93,67	-0,95	-19,01
2	Program Pengelolaan Pasar Daerah	3.713.613.689	5.281.724.375	3.542.627.041	4.855.909.055	95,39	91,93	0,60	0,27
3	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000	29.095.200	4.994.000	27.585.350	99,88	94,81	0,82	0,81
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	850.964.300	1.055.497.315	816.433.253	963.459.529	95,94	91,28	0,19	0,15
5	Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	345.351.000	377.999.900	339.359.100	335.839.550	98,26	88,84	0,086	-0,010
6	Program Pengembangan Industri	655.789.289	383.651.576	620.607.873	323.411.804	94,63	84,29	-,070	-0,91

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) *$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selama periode 2019 – 2020 mengalami penurunan dengan jumlah pertumbuhan anggaran mencapai rata-rata 6,83 % per tahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Walau telah tercapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan Koperasi,UKM dan perdagangan namun dirasakan belum tumbuh seperti yang diharapkan. Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi,UKM dan perdagangan menjadi tantangan ditahun 2019 – 2023.

a. Faktor Penghambat yang menjadi tantangan

1. Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal
2. Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi
3. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
4. Kurang optimalnya tertib niaga
5. Rendahnya SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, pemasaran dan yang menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sehingga koperasi kurang bisa berkembang secara maksimal.
6. Sulitnya hasil produk UKM yang dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan / inovasi dalam hal memasarkan produk UKM dengan memanfaatkan teknologi informatika
7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal
8. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal
9. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan perdagangan dalam / luar negeri

b. Faktor Pendorong yang menjadi peluang

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi unggulan daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan penengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitasikan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan

pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, yang mempunyai dampak yang luas (multiple effect) seperti sektor Koperasi, UKM dan perdagangan, karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar.

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi pengembangan terhadap pelaku usaha di sektor koperasi dan UKM dan perdagangan.

perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa efektif dan efisien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai suatu birokrasi yang konduktif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim konduktif yang dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi.

Adapun kondisi yang menjadi faktor pendorong yang bisa menjadi peluang adalah :

1. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha
2. Tingginya keinginan UKM untuk berkembang
3. Tingginya keinginan koperasi yang belum berbadan hukum untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum
4. Banyaknya pameran atau promosi untuk pemasaran produk unggulan daerah secara online
5. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM
6. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan unit pelayanan teknis daerah metrologi legal di Kabupaten / Kota
7. Tumbuh kembangnya Ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata.

Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Pengembangan dan penyebaran UKM yang diarahkan dalam bentuk one village one product (OVOP), mengencarkan kampanye ke branding 100%

Temanggung, Aku cinta buatan Indonesia dan gerakan konsumen cerdas agar konsumen Temanggung lebih mencintai, menghargai dan memakai produk nasional utamanya produk lokal. Pengembangan dan peningkatan daya saing koperasi dan UKM serta penguatan kelembagaan koperasi. Memberikan bantuan pengujian komoditi ekspor bagi produsen yang akan melakukan ekspor maupun yang belum melakukan ekspor, pengawasan dan pengujian mutu barang ekspor untuk keperluan sertifikasi, impor dan pengawasan barang yang beredar, memberikan layanan kemetrolagian legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan tera dan tera ulang peralatan ukur takar timbang dan perlengkapannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Identifikasi permasalahan dilaksanakan untuk mengetahui isu-isu strategis yang ada. Permasalahan – permasalahan yang muncul terkait tugas fungsi selama rentang waktu antara tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan antara lain :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
2. Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
3. Masih rendahnya jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
4. Masih rendahnya alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
5. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl
6. Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset
7. Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha
8. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya sarana dan prasarana perdagangan	• Masih perlunya peningkatan sarana dan prasaran perdagangan	• Belum semua pasar daerah dalam kondisi baik • Masih ditemukannya area pasar yang rusak
		• Belum optimalnya pendapatan retribusi pengelolaan pasar	• Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi • Kurangnya kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi
2	Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk	• Belum tersedianya media informasi harga yang diperbarui setiap hari	• Belum adanya koordinasi yang kuat antara petugas pengumpul data dengan petugas perekap data • Belum adanya media informasi harga yang mudah diakses semua orang
3	Masih rendahnya	• Belum tersedianya	• Kurangnya informasi toko

	jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern	informasi jaringan kemitraan	modern yang bersedia bermitra • Kurangnya hubungan bisnis to bisnis antar UKM
4	Masih rendahnya alat ukur yang dilakukan tera ulang	• Masih sedikit pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang melakukan tera ulang	• Kurangnya pemahaman tentang tera dan/ tera ulang • Rendahnya jangkauan pelayanan tera dan/ tera ulang
5	Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl	• Rendahnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	• Masih sedikitnya area PKL • Banyaknya PKL yang belum tertampung di lokasi PKL • Masih rendahnya kualitas PKL
6	Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset	• Masih banyaknya koperasi yang belum mendapatkan nilai sehat	• Rendahnya pengawasan, pembinaan koperasi • Rendahnya SDM koperasi yang kompeten
		• Rendahnya pertumbuhan omset, aset dan anggota koperasi	• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi • Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi
7	Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha	• Rendahnya kompetensi UKM • Rendahnya akses permodalan	• Rendahnya ketrampilan UKM • Rendahnya pengetahuan UKM akan manajerial usaha • Rendahnya pengetahuan akan akses permodalan
8	Kualitas & kompetensi SDM belum optimal	• Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM	• Adanya pergantian pegawai yang tidak berkompeten dalam bidangnya

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinkopdag. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat

meningkatkan kinerja pelayanan Dinkopdag dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinkopdag dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal
- b. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan
- c. Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya meng up date data untuk kebutuhan perencanaan.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
"Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gendem"			
MISI 2: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusah kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya sarana dan prasarana perdagangan • Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk • Masih rendahnya jumlah kemitraan 	Faktor Penghambat : <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas & kompetensi SDM belum optimal • Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan • Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya meng up date data untuk kebutuhan perencanaan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas • Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas • Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Monitoring dan 	<p>antara ukm dengan toko modern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya alat ukur yang dilakukan tera ulang • Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl • Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset • Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha • Kualitas & kompetensi SDM belum optimal 	<p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal; • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan.

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas • Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas • Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas • Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya 		

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

3.3.1. VISI

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.



Tabel 3.3.1. Visi, Misi dan tema Pengembangan KUMKM 2020-2024

Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024 *) Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Menteri PPN Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu: “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

3.3.2. MISI

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pokok dari Renstra Kementerian Perdagangan di atas, maka sebagian besar kebijakan yang selaras dengan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*);
3. Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan yang mendukung dan sinergis. Pemasaran produk unggulan daerah baik secara promosi atau mengikuti pameran pameran dan kemitraan dengan pasar modern maupun secara *online*.

- b. Perbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dengan pusat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung perlu terus melakukan reformasi birokrasi khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan sehingga menjadi terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan. Pelayanan yang berstandar harus terus diupayakan sinergi dengan target Renstra Kemendag dengan target waktu pelayanan yang makin dipercepat. Selain itu perlu ditunjang oleh regulasi yang memberikan daya tarik berusaha tanpa mematikan usaha lain yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pusat.
- c. Peningkatan kinerja perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai. Program pemberdayaan ekonomi kreatif perlu memperoleh perhatian serius karena terbukti besar potensinya bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Ditunjukkan oleh kontribusinya yang besar terhadap PDRB daerah, ekonomi kreatif sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Temanggung yang lebih mengandalkan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunannya.

Tabel 3.3.2.

Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG
1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil: a. Modernisasi Koperasi; b. Melahirkan Wirausaha Baru (<i>New Entrepreneur</i>).	1. Kontribusi sektor perdagangan; 2. Koperasi sehat; 3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).	1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju Domestik dan Global 2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global 3. Menyediakan	1. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatnya ketersediaan informasi harga 3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas	Modernisasi Koperasi dan Penciptaan <i>entrepreneur</i> baru	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik 2. Peningkatan area pasar yang masih rusak 3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk
2. Terwujudnya					

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG
<p>UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:</p> <p>a. Integrasi UMKM dalam <i>Global Value Chains (GVC)</i>;</p> <p>b. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>);</p> <p>3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:</p> <p>a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;</p> <p>b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.</p>		<p>Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif</p> <p>4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan</p> <p>5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM</p> <p>6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM</p> <p>7. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi</p> <p>8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik</p> <p>9. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik.</p>	<p>4. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan</p> <p>5. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran PKL akan larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan</p> <p>7. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat</p> <p>8. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi</p> <p>9. Peningkatan kompetensi UKM</p>		<p>memaksimalkan potensi retribusi</p> <p>4. Peningkatan kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi.</p> <p>5. Peningkatan penyediaan media informasi harga yang mudah diakses semua orang.</p>

Berdasarkan tabel 3.3.2. tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara Dinkopdag Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam mewujudkan kualitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

3.4.1. VISI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

3.4.2. MISI

Sesui dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 46 kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor. Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan

pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 47.

Misi 4 “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Kementerian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud

Misi 5 “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”, Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya

perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 48 mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 “Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negaranegara non-tradisional.

Misi 8 “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan

peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.

Misi 9 “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan”. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/stok pangan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 49 pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolagian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayahwilayah administrasi pemerintah daerah. Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

3.4.3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;

untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;

melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Tabel 3.4

Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG
1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	1. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	1. Pembangunan SDM	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi	2. Koperasi sehat;	2. Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	2. Meningkatnya ketersediaan informasi harga	2. Pembangunan Infrastruktur	2. Peningkatan area pasar yang masih rusak
3. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas	3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).	3. Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas	3. Penyederhanaan Regulasi	3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi
		4. Meningkatnya	4. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan	4. Transformasi Ekonomi	4. Peningkatan kesadaran pemilik los/kios untuk membayar retribusi.
			5. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/terulang		5. Peningkatan penyediaan
			6. Meningkatnya kesadaran PKL		

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG
		Pasar Produk Dalam Negeri 5. Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 6. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional 7. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan	akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan 7. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat 8. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi 9. Peningkatan kompetensi UKM		media informasi harga yang mudah diakses semua orang.

3.5. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pencapaian sasaran utama di tahun 2020 pada:

1. Meningkatkan presentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah.
2. Meningkatnya presentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah.

Dalam mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi melalui pembinaan dan pengawasan;
2. Perluasan akses pembiayaan Koperasi dan UKM melalui fasilitasi perbankan/non bank;
3. Perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui promosi dan pameran offline/online;
4. peningkatan produktivitas Koperasi dan UKM melalui pembinaan, pendampingan, perlindungan dan sertifikasi;

5. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UKM.

Sasaran tersebut diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu **“MENINGKATKAN PERAN KOPERASI DAN UKM DALAM PEREKONOMIAN JAWA TENGAH”**. Dimana untuk mencapai sasaran dimaksud maka di tahun 2020 telah ditetapkan 11 (sebelas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Selain daripada itu, Tujuan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah lainnya adalah untuk **“MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH”** menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin baik.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Dinkopdag Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Renstra
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	DINKOPDAG	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Meningkatkan peran koperasi dan ukm dalam perekonomian jawa tengah	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Koperasi Sehat 3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).
		Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	

3.6. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

3.6.1. VISI

Terwujudnya Kemandirian Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

3.6.2. MISI

1. Mengembangkan Industri Berbasis Unggulan Daerah.

Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional sebagai bagian untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan tidak hanya di sektor industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pengembangan industri berbasis unggulan daerah diarahkan untuk memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien dengan menumbuhkan klaster-klaster industri prioritas dan membangun kompetensi inti industri daerah di kabupaten/kota. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di Jawa Tengah, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

2. Meningkatkan Ekspor Non Migas dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri.

Upaya untuk mengembangkan industri berorientasi sektoral harus dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan ekspor ke mancanegara. Peningkatan ekspor non migas dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas barang orientasi ekspor dan juga pembinaan bagi para eksportir. Dalam rangka mendukung program peningkatan dan pengembangan ekspor dilakukan penyusunan panduan komoditas ekspor yang mengatur 4 komoditas Jawa Tengah, validasi eksportir, evaluasi statistik ekspor dan publikasi kinerja ekspor setiap caturwulan. Untuk itu, peningkatan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

3.6.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah **“MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH”**.

2. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan adalah :

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri;
- b. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
dan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	DINKOPDAG	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Koperasi Sehat 3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).
2	SASARAN	<p>Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri</p> <p>Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatnya ketersediaan informasi harga 3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas 4. Meningkatnya ketersediaan informasi

S			<p>jaringan kemitraan</p> <p>5. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan</p> <p>7. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat</p> <p>8. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi</p> <p>9. Peningkatan kompetensi UKM</p>
S			
e			

cara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa

penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi: (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif (b) pengembangan industri berbahan baku lokal, (c) pengembangan pusat pelayanan (d) pengembangan kepariwisataan (e) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan - perdesaan (f) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah (g) pengembangan prasarana wilayah Daerah (h) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung (i) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (j) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan (k) pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Oleh karena itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dengan potensi pertanian, perikanan dan perkebunan diharapkan akan lebih menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Temanggung. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usah, diharapkan akan tumbuh wirausaha baru yang tangguh dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha yang sudah baik dari segi organisasi dan manajemen, dari segi produksi, teknologi, peredaran maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/ fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kluster usaha, kemitraan dalam hal penyediaan bahan baku, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dalam hal permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik perindustrian dan perdagangan peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan

pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri, profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Temanggung, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Seluruh pembangunan dan pengembangan usaha industri, perdagangan disesuaikan dengan penataan ruang dan wilayah sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW dimana telah ditentukan dengan jelas rencana pengembangan berbasis kawasan baik kawasan industri, kawasan peruntukan industri, sentra industri, kluster industri maupun kawasan perdagangan.

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kabupaten/ kota.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019–2023 diidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) pilar yaitu :

- a. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial
- b. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi
- c. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

d. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar ekonomi meliputi lima TPB yaitu Tujuan 7 Energi bersih & terjangkau, Tujuan 8 Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi, Tujuan 9 Industri, inovasi, & infrastruktur, Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan, dan Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.

2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031 dimana penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan social budaya masyarakat dalam kesatuan system wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka dalam kebijakan pembangunan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung senantiasa memperhatikan industri konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat. Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal dan potensi unggulan yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber –sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan industri perdagangan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2019–2023. Selain itu pembangunan industri perdagangan koperasi dan UKM 2019–2023 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi yang terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk –produk makanan lokal. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan industri perdagangan koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (*green economic*) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

3.8. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu strategis bidang industri perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung adalah :

Kekuatan:

1. Kebijakan pemerintah daerah yang kondusif;
2. Perlindungan terhadap usaha kecil menengah (pedagang tradisional);
3. Kesadaran masyarakat yang tinggi atas pentingnya berkoperasi untuk mengatasi masalah bersama;
4. Kemampuan ekspor yang berkualitas.

Kelemahan

1. Harga bahan penolong yang terus meningkat;
2. Permasalahan pendirian dan SDM koperasi yang belum memadai;
3. Jiwa kewirausahaan yang lemah;
4. Tidak ada penghargaan terhadap pengurus koperasi.

Peluang

1. Adanya Pasar bebas;
2. Banyaknya embrio koperasi;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi.

Tantangan

1. Pesaing dari daerah lain yang memproduksi barang sejenis;
2. Prekondisi *eco labeling* dari pasar global;
3. Negara tujuan ekspor dan komoditi yang semakin mengerucut;
4. Era perdagangan bebas yang menyuburkan ideologi kapitalis.

Isu isu strategis

1. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang memadai sehingga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat
2. Membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Temanggung sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
3. Penyediaan data base yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat;
4. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah , swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran;
5. Revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi;
6. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinkopdag Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang Koperasi,UKM dan Perdagangan secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan Pengembangan Koperasi,UKM dan Perdagangan melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4.1.1. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang Koperasi dan UKM, bidang perdagangan, periode tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di perdagangan yang didukung oleh koperasi dan UKM”, dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
2. Prosentase Koperasi Sehat
3. Prosentase Usaha Kecil naik kelas

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat kabupaten temanggung dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki bidang koperasi dan UKM, dan bidang perdagangan Kabupaten Temanggung. Rumusan tujuan, sasaran, indikator, dan targetnya dapat dilihat pada tabel 4.1

4.1.2. Sasaran Dinas Koperasi dan UKM

Sasaran pembangunan bidang bidang koperasi dan UKM dan bidang perdagangan, periode tahun 2019-2023 ada 9 (sembilan) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat
2. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi
3. Peningkatan pada Usaha Mikro naik kelas
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan
5. Meningkatnya ketersediaan informasi harga
6. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas
7. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan
8. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang
9. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan

Sasaran tersebut merupakan hasil yang diharapkan untuk menjawab isu-isu strategis bidang bidang koperasi, UKM, dan perdagangan. Rumusan tujuan, sasaran, indikator, dan targetnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

No	TUJUAN (RPJMD) MISI 2	INDIKATOR TUJUAN (Mengacu dari sasaran daerah)	SASARAN (indikator sasaran daerah)	INDIKATOR SASARAN (linier dengan MASALAH)	baselne	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB			60	20,35	18,50	19,00	19,50	20,00
		Presentase koperasi sehat			7,45	9,05	9,80	8,30	9,50	10,71
		Prosentasi Usaha Mikro yang naik kelas			na	na	na	0,013	0,014	0,015

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Dinkopdag Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Perdagangan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi sector riil	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Mengoptimalkan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi	Percepatan pengurangan kemiskinan
	Presentase koperasi sehat		
	Prosentasi Usaha Mikro yang naik kelas		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);

Bidang Perdagangan

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinkopdag Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas kompetensi SDM UKM
3. Pendidikan dan pelatihan Usaha Mikro dalam satu Daerah Kabupaten
Sub kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro
4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
6. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
Sub Kegiatan:
 - a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
7. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
9. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
11. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinkopdag selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinkopdag Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
PENDAPATAN	Tercapainya PAD	6 pasar daerah	4.334.341.500	6 pasar daerah	4.180.250.000	6 pasar daerah	19.588.609.000	6 pasar daerah	4.073.205.250	6 pasar daerah	19.588.609.000	6 pasar daerah	19.588.609.000
Retribusi pelayanan pasar			3.901.816.500		3.980.250.000		16.463.609.000				16.463.609.000		16.463.609.000
Retribusi pelayan tera/tera ulang			50.000.000		200.000.000		125.000.000				125.000.000		125.000.000
Retribusi penempatan awal pedagang			382.525.000		0		3.000.000.000				3.000.000.000		3.000.000.000
Hasil sewa BMD													
BELANJA TIDAK LANGSUNG			11.020.345.889		10.863.929.404		10.298.083.897		9.402.887.243		10.298.083.897		10.298.083.897
Belanja pegawai	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	119 orang	11.020.345.889	119 orang	10.863.929.404		10.298.083.897		9.402.887.243		10.298.083.897		10.298.083.897
BELANJA LANGSUNG			8.307.372.820		5.043.115.175								
PROGRAM PERENCANAAN EVALUASI DAN KELITBANGAN					34.392.900								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	24 dokumen	5.000.000		4.393.000								
Reviuw DED	Tersusunnya dokumen review DED pembangunan gedung kantor			24 dokumen	29.999.900								
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	630.000.000	12 bulan	679.999.800	12 bulan	661.808.880	12 bulan	807.705.384	12 bulan	661.808.880	12 bulan	661.808.880
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat alat kebersihan dan pembayaran honor SS petugas kebersihan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	68.485.700								
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.100.000								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor					12 bulan	16.426.830	12 bulan	25.000.000	12 bulan	16.426.830	12 bulan	16.426.830

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	24.999.800	12 bulan	51.500.000	12 bulan	10.818.600	12 bulan	30.000.000	12 bulan	10.818.600	12 bulan	10.818.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	4.699.850	12 bulan	5.198.260	12 bulan	4.699.850	12 bulan	4.699.850
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	2.499.600								
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makan minum pegawai	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.500.000								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu					12 bulan	15.102.777	12 bulan	50.000.000	12 bulan	15.102.777	12 bulan	15.102.777
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12 bulan	10.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah					12 bulan	2.333.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	2.333.000	12 bulan	2.333.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor Sopir Kadinan dan Lembur	12 bulan	29.964.500	12 bulan	38.240.000								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor sopir kepala dinas Tersedianya honor penjaga malam Tersedianya honor pesapon, sopir kantor Tersedianya honor satpam pasar daerah					12 bulan	3.440.931.200	13 bulan	3.921.641.517	12 bulan	3.440.931.200	12 bulan	3.440.931.200
	Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan lemburan dan bahan pembersih							12 bulan					
Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya honor satpam				127.440.000								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			475.351.000		359.999.900								
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	12 bulan	36.000.000	12 bulan	49.999.900								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor yang baik dan memadai	12 bulan	30.000.000	12 bulan	25.000.000								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharaan ya kendaraan dinas/operasional dengan baik dan memadai	12 bulan	304.000.000	12 bulan	280.000.000								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor yang baik dan memadai	12 bulan	25.351.000	12 bulan	5.000.000								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	4.604.200	12 bulan	9.997.200	12 bulan	4.604.200	12 bulan	4.604.200
Pengadaan kontainer	Tersedianya kontainer yang layak dan memadai		80.000.000										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					64.999.900								
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang layak pakai				64.999.900								
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya pengawasan pupuk pestisida bersubsidi di distributor, KPL, pengecer					3 unsur	14.097.800			3 unsur	14.097.800	3 unsur	14.097.800

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							258.273.426				258.273.426		258.273.426
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanan ya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan						24.997.000	12 bulan	69.994.000		24.997.000		24.997.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanan ya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						221.957.550	12 bulan	271.517.800		221.957.550		221.957.550

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						14.998.876	12 bulan	50.000.000			14.998.876	14.998.876
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran produk lokal Terbangunnya rumah pajang produk unggulan desa, meningkatkan dan mengenalkan produk unggulan desa						499.976.000					499.976.000	499.976.000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							499.976.000					499.976.000	499.976.000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk ekspor unggulan kabupaten						499.976.000					499.976.000	499.976.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang dan pengadaan alat-alat kemetrologia n						36.550.800				36.550.800		36.550.800
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							36.550.800				36.550.800		36.550.800
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							36.550.800				36.550.800		36.550.800
PROGRAM PENGELOLAAN PASAR			3.833.614.800		5.038.722.175								
Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Tertatanya pasar dalam kondisi baik Terpelihara pasar serta terbayarnya honor Satpam Pasar Daerah	6 pasar daerah/ 82 orang	1.681.229.800	8 kegiatan	1.865.528.900								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pemeliharaan Pasar-Pasar Daerah	Terpeliharaan ya pasar daerah dan terbayarnya honor pesapon, terbangunnya a pagar pasar ngadirejo	6 pasar daerah/ 63 orang	1.896.324.000	21 lokasi	1.856.467.400								
Monev PAD Retribusi Pasar Daerah	Terlaksanan ya monitoring dan evaluasi PAD	6 pasar daerah	138.077.500										
Pembinaan dan Pengendalian Perijinan	Terfasilitasin ya perpanjangan ijin los/kios pasar	6 pasar daerah	13.391.000										
Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terfasilitasin ya koordinasi bankeu ke pemerintah	7 lokasi	4.592.500										
DED Pembangunan pasar Adiwinangun Ngadirejo	Tersusunnya dokumen DED		100.000.000										
Penyusunan DED pagar pasar baru ngadirejo					20.000.000								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pembangunan pagar pasar baru ngadirejo					180.000.000								
Penyusunan DED Pembangunan Pasar kandang					48.138.800								
Pengadaan kontener/amrol					132.451.000								
Fasilitas Pembangunan Pasar Kranggan					254.132.800								
Pengelolaan Pasar					556.153.275								
Fasilitas Pembangunan Pasar Pingit					75.850.000								
DED pasar tepusen					50.000.000								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya/p enertiban pasar daerah dalam kondisi baik					6 pasar daerah	6.143.920			6 pasar daerah	6.143.920	6 pasar daerah	6.143.920

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							6.143.920				6.143.920		6.143.920
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya/p enertiban pasar daerah dalam kondisi baik					6 pasar daerah	785.259.500			6 pasar daerah	785.259.500	6 pasar daerah	785.259.500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas

perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase koperasi aktif	%	na	7,45	9,05	9,8	18	20	22	22
2	Persentase usaha mikro aktif	%	na	na	na	na	33,5	34	35	35
3	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	na	na	na	2,2	2,21	2,32	2,56	2,56

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022		
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				208.293.920	488.133.256	15.137.106.450	24,650,121,316	17,580,000,000		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi						19.939.300	65,000,000	80.000.000		
	Persentase koperasi aktif	%	7,45	9,05	9,8	18	20	22	22	Indikator Baru
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						19.996.700	50,000,000	80.000.000		
		%	-	-	-	22,00	25,00	30,00	30,00	Target Baru
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							70,000,000	70.000.000		

	Persentase pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	-	-	-	6,25	37,5	75	75	Indikator Baru
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro UKM						124.993.900	280.000.000	350.000.000		
	Persentase usaha mikro aktif	%	na	na	na	33,5	34	35	35	
Program Pengembangan UMKM							1.360.000.000	1.000.000.000		
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	na	na	na	0,36	0,72	1,07	1,07	Indikator baru
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						14.972.176.550	22.825.121.316	16.000.000.000		

	<i>Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)</i>	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Baru (ex BAU)
PERDAGANGAN				5.991.973.200	5.286.581.375	1.295.983.900	3.888.162.800	1.450.000.000		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						480.983.900	2,120,983,800	600.000.000		
	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	-	-	-	50	67	67	67	Target Baru
	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	30	40	50	60	70	70	
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	-	-	-	85	90	90	85	
	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	25	27	30	32	34	34	

Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						240.000.000	290.000.000	250.000.000		
	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	66,84	67,21	67,85	68,42	68,37	68,41	68,41	
Program Pengembangan ekspor						500.000.000	1,332,179,000	500.000.000		
	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	-	-	2,2	2,21	2,32	2,56	2,56	Indikator Baru
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						75.000.000	145,000,000	100.000.000		
	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	Unit	350	5000	6000	85	90	95	95	
		%	-	-	-	85	90	95	95	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinkopdag Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

KEPALA DINAS, KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SRI HARIYANTO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691124 199703 1 006